

**PERANAN KLINIK HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DALAM PENYELESAIAN SENGKETAN PERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

HERI DUDIATMAN

NPM : 12370481FH02

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2006**

Judul Skripsi : Peranan Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.

Nama Mahasiswa : Heri Dudiantman


N P M : 1237/0481/FH/02

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Mengetahui

Pembimbing I,



AS ' A D ,SH,MH


Pembimbing II,



SUAIB ALI,SH

Dekan,

Fakultas Hukum



ABDUL MUHID,SH,MH

Tanggal Pengesahan :

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian ini berdasarkan ketentuan – ketentuan yuridis atau Perundang – Undangan yang mengatur legalitas penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi) yang dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) maupun dari hasil kajian atau penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu

I. Proses Pelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, dalam menyelesaikan “ Perkara Perdata “ dan lainnya secara Mediasi atau melalui proses Non Litigasi (di Luar Pengadilan) pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan Mediasi di Pengadilan, dan telah mendapat legalitas secara yuridis yang diatur dalam ketentuan – ketentuan hukum yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok – pokok Kekuatan Kehakiman, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni (dalam ketentuan yang mengatur “ Penyelesaian Sengketa “ secara sederhana, cepat dan biaya ringan);
- b. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun ketentuan – ketentuan lainnya.

Dari berbagai ketentuan – ketentuan yuridis, yang mendasari proses penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi) maupun proses pelembagaannya tersebut nampak jelas bahwa Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah Lembaga Mediasi yang mempunyai landasan hukum dan otoritas “ Penyelesaian Sengketa “ Perdata, Pidana, PTUN, dan lain – lain yang dihadapi atas itikad baik para pihak untuk mencapai “ Kesepakatan “ atau Perdamaian.

2. Proses penyelesaian sengketa, maupun terhadap pelaksanaan perdamaian oleh (Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur) atau penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi) tidak memiliki upaya paksa sehingga sejak proses awal sampai dengan pelaksanaan kesepakatan didasarkan atas kesukarelaan atau itikad baik para pihak. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui proses Mediasi yang dibantu oleh Mediator yang bertindak sebagai Hakim (Penengah) yang netral untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan kesepakatan atau keinginan para pihak yang tertuang dalam “ Akta Perdamaian “ yang mengikat para pihak. Proses penyelesaian sengketa tidak terlalu formal, lebih mengedepankan azas musyawarah untuk kompromi, azas kemitraan dan partnership, dan dalam pengambilan kesepakatan dimaksud, disamping didasari itikad baik (kemauan para pihak) juga dengan memperhatikan atau didasari dengan ketentuan – ketentuan yuridis atau hukum materil.
3. Hasil kesepakatan yang dihasilkan para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata di Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, disamping didasari azas itikad baik para pihak juga

mengedepankan atau didasarkan pada ketentuan – ketentuan yuridis sehingga “ Akta Perdamaian “ yang dibuat para pihak memenuhi ketentuan hukum yang memiliki “ Kekuatan Mengikat “ atau “ kekuatan Hukum Yang Pasti “ (*Inckrah Van Gewidje*). Dengan demikian memiliki “ Kekuatan Eksekutorial” atau pelaksanaan hasil kesepakatan para pihak secara sukarela dan memiliki landasan yuridis sehingga persengketaan berakhir atau selesai dengan telah dilaksanakannya kesepakatan dan mematuhi perdamaian dimaksud, sehingga tidak akan menempuh upaya hukum lain.